



PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S) TAHUN 2030 DITINJAU MELALUI GENDER-RESPONSIVE POLICYMAKING

Tiffany Setyo Pratiwi, Vetra Raisha

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Bisnis dan Humaniora,

Universitas Teknologi Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan politik untuk mencapai agenda SDG's tahun 2030, dengan meninjau kebijakan-kebijakan yang mendukung agenda tersebut. Sebagai negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, Indonesia masih menghadapi kurangnya partisipasi perempuan di bidang politik. Partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang setara dalam kehidupan politik dan publik sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's) pada tahun 2030. Tulisan ini akan melihat upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan faktor pendorong yang menghambat perempuan aktif di dunia politik. Penulis akan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dari studi pustaka. Penulis menggunakan kerangka konseptual Gender-Responsive Policymaking untuk menjabarkan penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kurang terwakili di semua tingkat pengambilan keputusan di seluruh dunia dan masih jauh dari mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan politik, termasuk kasus di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan di level nasional yang responsif gender masih lemah sehingga hal ini akan menjadi penghambat dalam mencapai SDG's tahun 2030..

Kata Kunci: Perempuan, Politik dan Kepemimpinan, Sustainable Development Goals (SDGs), Gender-Responsive Policymaking.

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan negara berbagai elemen masyarakat penting untuk terlibat, salah satunya dari partisipasi perempuan. Arti dari partisipasi yang dimaksud merupakan peranan perempuan dalam segala aspek baik ranah privat maupun publik. Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem politik demokrasi dalam hal pengambilan kebijakan, maka dari itu salah satu pendukung sistem demokrasi yaitu keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan serta implementasi menjadi suatu keharusan untuk menjangkau aspirasi dan kepentingan kaum perempuan.

Dengan keterlibatan perempuan yang aktif dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang telah disahkan pada tanggal 25 September 2015. SDG's merupakan rencana aksi global yang di deklarasikan sejak tahun 2016 dan ditargetkan bisa tercapai di 2030. Prinsip utama SDG's yaitu tidak meninggalkan siapapun atau *no one left behind* (Indriastuti: 2023). Data dari UN WOMEN menunjukkan bahwa dari 141 negara angka partisipasi politik perempuan berjumlah sekitar lebih dari 3 juta (35,5 persen) anggota terpilih di tingkat lokal. Hanya tiga negara yang telah mencapai angka 50 persen, dan 22 negara lainnya sebesar 40 persen keterlibatan perempuan di pemerintahan daerahnya (unwomen.org). Artinya partisipasi perempuan di politik secara global masih rendah.

Dalam konteks nasional, kebijakan di Indonesia mengenai partisipasi perempuan dalam politik dengan memberikan kuota calon legislatif perempuan sebanyak 30 persen. Namun, jika melihat dalam pengimplementasiannya masih jauh

dengan apa yang diharapkan, yakni kapasitas peran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan masih sangat rendah. Padahal sebenarnya dalam perundang-undangan di Indonesia, tidak ada sama sekali hal hal yang memiliki sifat diskriminasi terhadap gender, perempuan dan laki-laki memiliki hak politik yang sama. Baik dari UUD 1945 juga tidak ada yang menjelaskan mengenai perbedaan antara kaum laki laki dan perempuan. Dalam UUD 1945 Pasal 27 juga menjelaskan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Maka dari itu perempuan dan laki laki mempunyai hak yang sama di mata hukum dalam segala aspek kehidupan. Laki laki dan perempuan memiliki hak pengakuan yang sama dalam berkehidupan di Indonesia pernyataan tersebut telah diakui oleh landasan hukum yang menjamin hak dalam bidang politik mereka. (Mukarom: 2008).

Untuk melakukan pemberdayaan perempuan maka penting untuk menerapkan undang-undang maupun kebijakan hak-hak perempuan (Zarzecki: 2019). Sehingga tulisan ini hadir untuk menjabarkan berbagai faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan serta faktor kebijakan-kebijakan di tingkat nasional yang tidak responsif gender yang akhirnya mendorong terhambatnya pencapaian SDG's untuk kesetaraan gender dalam politik.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mengambil studi kasus yang ada di Indonesia. Pengumpulan data yang digunakan adalah dari sumber sekunder atau studi pustaka. Data-data diperoleh dari jurnal, berita, website resmi, dan sumber online yang menitikberatkan pada fokus

penelitian penulis. Penelitian dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber data yang telah diperoleh mengenai partisipasi perempuan dan politik, kebijakan politik perempuan yang responsif, serta hambatan yang menjadi pemicu rendahnya partisipasi perempuan. Serta melihat dampaknya terhadap pencapaian SDG's tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. *Gender-Responsive Policymaking*

Kebijakan yang responsif gender atau *Gender-Responsive Policymaking* ialah sebuah pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Ini adalah kebijakan inklusif yang juga mempertimbangkan kebutuhan unik sub-kelompok dalam kerangka dominan gender (misalnya, remaja; lansia; penyandang disabilitas; lesbian, komunitas gay, biseksual, transgender, dan interseks; kelompok etnis dan agama minoritas, kelompok masyarakat adat). Kebijakan dapat bersifat spesifik gender (misalnya, kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender di Parlemen) atau kebijakan yang terintegrasi gender (misalnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mencakup unsur-unsur khusus perempuan dan kebutuhan laki-laki). Adapun pola dalam kebijakan responsif gender melalui tahapan berikut (iri.org):



Sumber: www.iri.org

1. Tahapan pertama, identifikasi masalah adalah

mengidentifikasi masalah dan tujuan yang ingin dicapai, penting juga untuk melakukan gender analisis. Analisis gender akan membantu mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi apa pun perbedaan gender dan bagaimana peran gender dan dinamika kekuasaan dapat berdampak pada perempuan dan pria secara berbeda.

2. Tahapan kedua, mendesain kebijakan adalah proses pembuatan kebijakan berfokus pada penggunaan analisis gender dalam pengumpulan data informasi untuk merancang kebijakan dan menciptakan intervensi kebijakan yang responsif gender. Hal ini dapat mencakup penelitian kuantitatif dan/atau kualitatif mengenai kebijakan itu sendiri atau proses kebijakan. Selain itu, intervensi kebijakan yang sedang dibangun memerlukan mendesain anggaran yang responsif gender.

3. Tahapan ketiga, mengadopsi kebijakan dengan melakukan komunikasi yang responsif gender. Berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan yang terkena dampak di semua tahapan tingkat dan rencana komunikasi yang baik merupakan bagian integral dari keseluruhan proses.

4. Tahapan keempat, implementasi kebijakan adalah tahapan yang berfokus pada pembuatan rencana implementasi yang responsif gender, kerangka pemantauan yang sensitif gender, metode pengumpulan dan analisis data, dan evaluasi dan menggunakan temuan-temuan tersebut untuk membuat penyesuaian terhadap intervensi kebijakan.

b. Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Indonesia

1. Agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Salah satu faktor yang menjadi pendorong tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik yakni rencana pemerintah terhadap komitmen untuk keterlibatan perempuan di dalam politik dengan pengambilan keputusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang membahas mengenai peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan. Khususnya tanggungan kesetaraan perempuan dalam berbagai undang-undang, program pembangunan, dan kebijakan publik. Komitmen ini menjadi salah satu faktor pendorong tingkat partisipasi perempuan, meskipun belum membuahkan hasil yang signifikan di politik dan perumusan kebijakan publik. Undang-undang mengenai kuota 30 persen badan legislatif yang disediakan untuk perempuan juga menjadi salah satu hasil dari komitmen tersebut, sampai pada bulan Desember 2008 Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 214 yang menyatakan persamaan hak untuk semua serta kebebasan dalam memilih (Bessel: 2010). Selain itu, sejumlah peraturan atau kebijakan yang berkaitan mengenai sistem demokrasi di Indonesia yang membuka peluang untuk perempuan terlibat di bidang politik atau sebagai pemangku negara dituangkan dalam UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 dan UU Penyelenggara Pemilu No. 15 Tahun 2011 serta UU Pemilu Tahun 2012. Kemudian hasil dari pemilihan umum legislatif telah menunjukkan semakin banyak perempuan yang terpilih dari kuota 30 persen terdapat 20 persen perempuan yang terpilih dari perhitungan kursi parlemen pemilu di tahun 2019. Di tingkat eksekutif partisipasi perempuan menjadi pegawai negeri sipil mencapai 50 persen dari seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia pada tahun 2019. Pada kabinet kerja

tahun 2014-2019 terdapat 8 menteri perempuan dan pada tahun 2016 perempuan telah menjadi partisipasi pemegang 126 wakil menteri atau sekitar 21 persen (Laporan BPFA+25 Indonesia 2014-2019). Namun data-data ini masih dikategorikan rendah untuk kontribusi perempuan di semua kegiatan politik.

2. Rancangan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender

RUU ini masih menjadi pembahasan di DPR hingga awal tahun 2024 ini. RUU ini memiliki tujuan untuk mendukung dan mengoptimalkan pengarusutamaan gender di segala sektor (dpr.go.id). RUU ini akan mendorong lebih besar keterwakilan perempuan di bidang politik, meskipun RUU ini masih mengalami perdebatan dari berbagai elemen masyarakat. Namun seyogyanya RUU ini sangat baik untuk menjadi kerangka hukum penguatan peran perempuan untuk memperkuat amanah dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penagarusutamaan Gender. (Anastasia: 2014).

3. Faktor pendidikan

Faktor yang mendukung partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan di bidang politik ialah pendidikan. Pendidikan rata-rata yang dimiliki perempuan di tingkat eksekutif, legislatif maupun pemerintahan lainnya merupakan lulusan sarjana yang memiliki keahliannya di bidang masing-masing. Dengan demikian perempuan yang berpendidikan menjadi faktor utama dalam kepentingan perumusan kebijakan yang ada di ranah politik. Pendidikan yang tinggi akan menjadikan dorongan agar selalu berperan aktif dalam kegiatan perumusan kebijakan yang ada di pemerintahan atau lembaga politik lainnya. Sebab pendidikan akan

merubah pola pikir perempuan untuk menuju kedewasaan dalam berpolitik dan bertindak mengenai suatu hal. Kemudian faktor dari pengalaman organisasi juga menjadi hal yang penting bagi perempuan. Pengalaman organisasi tersebut akan melatih untuk berpikir kritis, berani berargumen atau menyampaikan pendapat dengan percaya diri untuk lawan politik yang terdapat di suatu diskusi rapat. Selain individu perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi, dukungan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki tugas salah satunya menyelenggarakan pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan.

4. Faktor Keturunan

Di sisi lain, faktor pendorong juga terkait keturunan tokoh politik menjadi ketertarikan berpartisipasi dalam bidang politik karena garis keturunan yang sudah memiliki pemahaman tentang rintangan di dalam politik (Angin: 2018). Sehingga politikus perempuan yang berasal dari keluarga berlatar belakang politikus maupun pejabat di pemerintah akan dinilai lebih menyakinkan. Sebagai contoh partisipasi perempuan yang memiliki latar belakang keluarga yang berkecimpung di dunia politik, anak dari Megawati yakni Puan Maharani.

c. Hambatan Pencapaian Agenda SDGs untuk Kesetaraan Perempuan dalam Politik ditinjau melalui Gender-Responsive Policymaking

Dengan adanya kebijakan pemberian kuota 30 persen kepada perempuan di politik artinya negara mengakui perempuan sangat penting dilibatkan dalam politik, akan tetapi kenyataannya kebijakan 30 persen tersebut tidak ditaati oleh semua partai yang menghadirkan perempuan dalam

partai politik. Sehingga, memberikan kuota tersebut menyempitkan ruang politik untuk perempuan di legislatif, dan mempengaruhi partisipasi politisi perempuan untuk mengikuti proses perumusan kebijakan tertentu dan akhirnya kuota 30 persen itu sebatas formalitas atau pencitraan perempuan di Indonesia seakan-akan telah memiliki kebebasan dalam berpolitik (Jati: 2014).

Pemerintah seharusnya bisa memastikan bahwa perempuan bisa memiliki kesempatan untuk mengakses struktur politik dan posisi yang berpengaruh untuk mengambil kebijakan. Hal ini penting menjadi perhatian pemerintah dikarenakan adanya anggapan perempuan dianggap tidak kompeten dalam mengambil keputusan. Perempuan juga dipandang kurang percaya diri dalam hal politik. Pandangan ini membangun legitimasi kuat dalam dunia politik dan keterlibatan perempuan pada kegiatan politik yang dapat dikatakan terbelakang. Stigma masyarakat yang berfikir bahwa perempuan sangat identik dengan bidang domestik masih sangat melekat. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah dan sangat terbatas pada tingkatan elit maupun kepemimpinan dalam politik, yang mana masih banyak di duduki oleh ranah maskulin yang patriarki (Sakaria: 2015).

Hambatan yang ada pada partisipasi politik perempuan yakni kurangnya dukungan politik kandidat untuk perempuan. Faktor eksternal yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik meliputi lingkungan publik, sosial budaya, dan politik yang kurang mendukung mengenai pemberdayaan perempuan di bidang politik. Sistem perekrutan, hambatan ekonomi, pendidikan, birokrasi serta aturan partai juga menjadi hambatan bagi perempuan yang ingin berpartisipasi di bidang politik. Tidak hanya dari faktor eksternal saja

tetapi faktor internal yang menjadi penghambat perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik seperti kurangnya minat politik perempuan dan kemampuan politik perempuan dalam pengetahuan politik dan ketegasan berbicara. Hal tersebut membuat perempuan menjadi kurang percaya diri dalam menjalankan pekerjaan di bidang politik (Antoinette: 2011).

Adapun variabel lain yang menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik seperti, partai politik yang kurang memberikan peluang untuk kaum perempuan bergabung serta kurangnya kepercayaan terhadap perempuan untuk memosisikannya di forum-forum tertentu. Kemudian faktor budaya patriarki menjadi penghambat untuk perempuan memainkan perannya di bidang politik dimana perempuan menjadi dinomorduakan dalam perumusan kebijakan atau pembuatan keputusan.

Seperti apa yang telah dianjurkan pada konvensi CEDAW mengenai penghapusan segala bentuk diskrimansi terhadap perempuan khususnya yang mengatur tentang hak politik perempuan. Yang mana tertera pada pasal 7 dan 8 tentang penentuan hak memilih dan dipilih kemudian partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah maupun pengimplementasiannya, dan yang terakhir perempuan dapat memegang posisi dalam pemerintahan juga melaksanakan segala fungsi yang ada di publik. Maka dari itu negara sangat dianjurkan untuk memastikan kelayakan posisi perempuan dibidang politik (Katjasungkana: 2015). Berikut adalah penjabaran pendekatan *Gender-Responsive Policymaking* dalam kebijakan pemerintah untuk mendorong keterlibatan perempuan di politik:

Tabel 1. Penjabaran Kebijakan Responsif Gender Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia

No	Indikator Kebijakan Responsif Gender	Penjabaran
1.	Identifikasi masalah	Masalah yang ditemukan ialah jumlah perempuan yang terlibat aktif dalam lembaga politik formal tidak pernah mencapai angka strategis, sehingga suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan politik juga lemah. Minimnya partisipasi perempuan ini karena budaya patriarki dan rendahnya minat perempuan terjun ke politik.
2.	Mendesain penelitian tentang kebijakan dan anggaran yang responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> • Desain kebijakan yang dibuat adalah melakukan tindakan afirmatif yakni dengan memberikan kuota 30% bagi perempuan di politik. • Rancangan UU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender sedang dalam tahap pembahasan di DPR-RI. • Anggaran yang responsif gender telah dilakukan sejak tahun 2001. Dari total presentasi APBN, 5% dianggarkan untuk pemberdayaan perempuan, yang mana di dalamnya dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial anak perempuan, termasuk untuk mendorong partisipasi perempuan di politik. Sehingga dana yang dialokasi perlu dioptimalkan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Dalam konteks ini optimalisasi bisa dilakukan dengan pengumpulan data

		terpilah baik kuantitatif dan kualitatif, kesempatan setara dalam pekerjaan, dan pembangunan infrastruktur umum bagi perempuan dan laki-laki.
3.	Adopsi kebijakan dengan komunikasi responsif gender	Kebijakan-kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam politik membutuhkan advokasi dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Partai politik salah satu komponen penting mengoptimalkan kebijakan afirmatif pemberian kuota 30%, yang sayangnya cenderung pasif dan hanya sebatas formalitas angka agar bisa terpenuhi, tanpa melihat integritas calon. Selanjutnya, adopsi kebijakan ini juga membutuhkan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengadakan sosialisasi secara kontinu dan mengajak berbagai stakeholder di dalamnya. Diantaranya: Kegiatan adopsi kebijakan responsif gender melalui seminar yang bertajuk Sinergitas dan Kolaborasi dalam Rangka Menyukseskan Pemilu 2024. Seminar ini diselenggarakan antara KPU dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah Pimpinan Wilayah (LPPA PWA) DKI Jakarta di Hotel Grand Sahid.
4.	Implementasi kebijakan	Implementasi dari kebijakan-kebijakan untuk mendorong partisipasi perempuan di politik menghadapi berbagai kendala, yakni: minimnya dukungan dari lingkungan masyarakat, kualitas calon legislatif perempuan yang tidak

		berintegritas sehingga tidak mampu bersaing dengan calon legislatif laki-laki, budaya patriarki, dan kurangnya minat perempuan untuk terjun ke politik.
--	--	---

Sumber: Disusun oleh Penulis dari berbagai sumber

Berbagai kendala dalam mencapai keterlibatan perempuan di politik tidak terlepas dari rendahnya kesadaran berpolitik di kalangan perempuan Indonesia, masih kurangnya edukasi bagi perempuan tentang aktivitas politik, anggaran yang terbatas untuk mengoptimalkan berbagai agenda pemberdayaan perempuan, dan hal-hal ini menjadi penghambat nyata bagi tercapainya agenda SDG's Tahun 2030 khususnya mendorong kesetaraan gender di bidang politik. Sehingga target-target dalam pembangunan manusia inilah yang menemui tantangan di level individu hingga sistemik karena kebijakan yang ada belum responsif terhadap gender. Jika diamati beberapa target dalam pembangunan SDG's, diantaranya (sdgcenter.unpad.ac.id):

- Goal 1. Tanpa Kemiskinan
- Goal 2. Tanpa kelaparan
- Goal 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Goal 4. Pendidikan Berkualitas, dan
- Goal 5. Kesetaraan Gender.

Terkhusus untuk Goal 5. Kesetaraan Gender, adapun target-target capaian yang dibuat, yakni:

Target	Isi Target
Cara Pelaksanaan	
5.a.	Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama di bidang sumber daya ekonomi dan kepemilikan, kontrol tanah, jasa keuangan, warisan, sumber daya alam sesuai hukum nasional.
5.b.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan.

	Khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
5.c.	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan.

Sumber: sdgcenter.unpad.ac.id

Target-target tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai negara, yang mana menjadi aktor utama untuk memastikan dari identifikasi masalah, mendesain kebijakan, mengadopsi kebijakan, hingga implementasinya yang responsif gender. Kebutuhan pemerintah untuk mampu mengolah secara substansial analisis gender dalam tahapan *gender-responsive policymaking* menjadi penting untuk memastikan proses secara keseluruhan terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Partisipasi perempuan di bidang politik dapat disimpulkan masih belum signifikan. Dari hasil analisis, diketahui bahwa perempuan masih belum memiliki rasa percaya diri untuk terjun ke politik, disebabkan karena budaya patriarki yang ada di kalangan masyarakat. Perempuan masih merasa dirinya didiskriminasi dan kurang mendapatkan kepercayaan untuk menempati posisi dibidang politik. Hal tersebut yang menjadikan perempuan berada di tingkat yang rendah dalam partisipasinya di ranah politik dan selalu di dominasi oleh kaum laki laki. Selain itu, faktor eksternal terjadi karena kurangnya dukungan dari partai politik dalam posisi yang disediakan untuk perempuan. Banyak partai yang masih belum mentaati kebijakan 30 persen kuota untuk perempuan di badan legislatif hal ini menjadikan salah satu faktor penghambat bagi perempuan

untuk melangkah lebih jauh di panggung politik. Komitmen pemerintah dalam perencanaan keterlibatan perempuan dibidang pemerintahan dalam jangka panjang serta faktor pendidikan perempuan dan pengalaman organisasi juga menentukan dorongan tingkat partisipasi perempuan.

Penjabaran kebijakan responsif gender partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia secara proses keseluruhan di dapati bahwa pemerintah sudah mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam partisipasi politik perempuan. Masalah yang ditemukan ialah jumlah perempuan yang terlibat aktif dalam lembaga politik formal tidak pernah mencapai angka strategis, sehingga suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan politik juga lemah. Minimnya partisipasi perempuan ini karena budaya patriarki dan rendahnya minat perempuan terjun ke politik. Sayangnya kuota 30% yang di desain sebagai kebijakan untuk mendorong jumlah keterwakilan perempuan di politik menghadapi dilema. Partai politik dinilai hanya mementingkan jumlah yang menjadi syarat tanpa secara substansial mengukur integritas calonnya. Sehingga pada tahap adopsi kebijakan perlu di dukung dengan advokasi dan pelibatan berbagai stakeholder guna memperkuat pengetahuan politik perempuan di Indonesia. Penghambat-penghambat tersebut menjadi batu sandungan besar bagi tercapainya agenda SDG's tahun 2030 khususnya mendorong kesetaraan gender di bidang politik. Sehingga target-target dalam pembangunan manusia inilah yang menemui tantangan di level individu hingga sistemik karena kebijakan yang ada belum cukup responsif terhadap gender.

Diharapkan perempuan untuk lebih dirangkul dalam segala bidang yang ada di politik agar kaum perempuan lebih percaya diri dalam mengembangkan

dirinya di lingkungan politik. Perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dalam menduduki posisi strategis di bidang politik untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Armida dan Murniningtyas, Endah. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. UNPAD Press.
https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf
- Anastasia. Dkk (2014). *Representasi Politik Perempuan : RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Women Research Institute. Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/45079/representasi-politik-perempuan-ruu-kesetaraan-dan-keadilan-gender>
- Angin, Y. P. (2018). *The Women Representation Policy and its Effect to Women Political Participation in Jember, Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8.
- Antoinette, S. M. (2011). *We do not enjoy equal political rights: Ghanaian Womens Perceptions On Political Participation in Ghana*. *Sage Open*, 7.
- Bessel, S. (2010). *Increasing the Proportion of Women in the National Parliament: Opportunities, Barriers and Challenges*. 233.
- Gender Responsive Policymaking. (2020). Internasional Republic Institute. <https://www.iri.org/wp-content/uploads/2020/03/gender-responsive-policymaking-handbook.032720.pdf>
- Indriatuti, dkk. (2023). *Peran Perempuan dalam Pencapaian SDGs Melalui Pembangunan Nasional*. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 18 No.2.
- Jati. (2014, November 24). *Historitas Politik Perempuan*. Retrieved from Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: <https://doi.org/10.15294/paramitha.v24i2.3123>
- Katjasungkana, N. (2015, mei 18). *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Retrieved from Perpustakaan Komnas Perempuan: <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/konvensi-mengenai-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan.pdf>
- Laporan BPFA+25 Indonesia 2014-2019. (2020). Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4b5af-buku-bpfa-indo.pdf>
- Maulana. (2023). *Tingkatkan Partisipasi Perempuan, LPPA PWA DKI Lakukan Sosialisasi Pemilu*. UMJ. Diakses melalui <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/12/tingkatkan-partisipasi-perempuan-lppa-pwa-dki-lakukan-sosialisasi-pemilu/>
- Mukarom. (2008). *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang keterwakilan perempuan di legislatif*. *Jurnal komunikasi*, 257-270.
- Sakaria., N. S. (2015). *Perempuan dan budaya patriarki*. 173-182.
- SDG Center UNPAD. https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf
- UN Women. (2023). *Facts and figures: Women's leadership and political participation* <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures>
- Zarzecki. (2019). *The Global Diffusion of Arms*. *Arms Diffusion*, 3-18
- Website DPR RI. *RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/115>